

Nama : Sonia Fiska Kornelia
Npm : 2012011066
Matakul : Delik khusus Di Luar KUHP
Dosen : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Tugas!

1.) Berdasarkan Ruang Lingkup tindak pidana ekonomi Sebagaimana materi Pada PPT terlampir, Carilah masing-masing 1 contoh kasus pada Masing-masing bentuk TPE!

⇒ Jawab

a) Property Crimes (Tindak Pidana Penipuan)

Contoh : Donny Andy Saragih dilaporkan dalam kasus penipuan hingga Rp. 1,4 milyar, Donny diduga memberikan Cek senilai 1,4 milyar yang ternyata kosong. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk Pembayaran terkait operasional transjakarta.

b) Regulatory Crimes (Pelanggaran aturan tentang lisensi)

Contoh : Pada 2013 terjadi Sengketa merek dagang antara IKEA System B.V (IKEA) dengan IKEA milik PT Ratania Khatulistiwa. MA dalam putusannya menolak kasasi IKEA yang menuntut Pembatalan merek IKEA dari Indonesia. Merek dagang ini dinyatakan telah terdaftar di Dirjen HKI melalui Permintaan Pendaftaran yang sah.

c) Tax Crimes

Contoh : Direktorat TPE Bareskrim Polri telah menyerahkan bekas Perkara tersangka (TSK) kedua dalam kasus kecurangan produksi beras terhadap konsumen dan pihak lain yang melanggar UU pangan, Direktur PT Jatsari, M. Dalam kasus ini, polisi telah melakukan Penangkapan Serta Penahanan terhadap M. Penangkapan tersangka ini, Penyidik menemukannya tindak pidana atas produksi dan distribusi beras yang dilakukan PT Jatsari. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa beras kemasan tersebut tidak sesuai baik secara label maupun kualitasnya.

2) Jelaskan analisis anda terhadap kekhususan dalam tindak pidana ekonomi!

⇒ Jawab

A) Kekhususan tindak pidana ekonomi dibandingkan tindak pidana umum

1) Adanya Perluasan Subjek hukum dalam hukum pidana ekonomi

2) Adanya Peradilan absentea dalam hukum pidana ekonomi

3) Percobaan dan membantu pelanggaran dapat dipidana dalam hukum pidana ekonomi

4) Perluasan berlakunya hukum pidana

5) Adanya Penyelesaian diluar pengadilan

6) Penafsiran kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana ekonomi

7) Ketentuan elastis dan mudah berubah hukum pidana ekonomi

B) Perbedaan Sanksi pidana dan Sistem peradilan dalam tindak pidana ekonomi

1.) Perbedaan Sanksi pidana

Pasal 10-43 KUHP menjelaskan tentang pidana konvensional dalam hal ini terdapat 2 jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 6 menentukan hukuman dan tindakan tata tertib yang pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana ekonomi. Pasal 7 mengenai hukuman tambahan. Pasal 8 menyebut tindakan - tindakan tata tertib yang dapat diambil jika dilakukan sesuatu tindak pidana ekonomi.

2.) Perbedaan Sistem Peradilan

Dalam pasal 35 menyebutkan bahwa tiap tiap Pengadilan negeri di tempatkan seorang hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih, dan seorang jaksa atau lebih yang semata - mata diberi tugas masing - masing mengadili dan menuntut perkara pidana ekonomi.

Pasal 36 Seorang hakim pada pengadilan ekonomi dapat dipekerjakan pada lebih dari satu pengadilan ekonomi.

Pasal 37 pengadilan ekonomi dapat bersidang juga diluar tempat kedudukan pengadilan negeri.

Pasal 38 ketentuan dalam pasal 36 berlaku sepadan bagi jaksa dan panitera pengadilan ekonomi.

3.) Jelaskan analisis anda apakah kebijakan Penanggulangan TPE Saat ini Sudah baik dan efektif, Jelaskan pendapat anda!

⇒ Jawaban

Menurut Saya dalam Penanggulangan tindak Pidana ekonomi Saat ini masih Sedikit kurang namun Cukup baik. Maksudnya disini yaitu di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan ataupun kejahatan melalui 2 sarana yaitu baik secara penal maupun non penal. Upaya Penal ini lebih beratkan pada sifat represif (penindakan / pembantaian) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat Preventif (Pencegahan / Pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dengan mengoptimalkan upaya non penal, maka upaya Penanggulangan yang terjadi tidak harus bertumpu pada Sarana Penal. Saya tetapi perlu ditunjang pula dengan Sarana non Penal.